



# STANDAR KEMAHASISWAAN

Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang



**STANDAR KEMAHASISWAAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINRANG**

Kode	STD/SPMI/Pol-Tjk/KMHS
Tanggal	Oktober 2022
Revisi	01
Dikaji Oleh	Wakil Direktur I Bidang Akademik
Dikendalikan Oleh	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN  
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

Jalan Soekarno - Hatta No.6 Bandar Lampung  
Telp. : 0721 - 783 852 Faksimile : 0721 - 773918



E-mail : [direktorat@poltekkes-tjk.c.id](mailto:direktorat@poltekkes-tjk.c.id)

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING  
NOMOR : HK.02.03/I.2/ 1484 /2022**

**TENTANG**

**STANDAR KEMAHASISWAAN  
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURING**

- MENIMBANG** :
- Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - Bahwa untuk menentukan kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Tanjungpuring perlu disusun Standar Kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Tanjungpuring.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungpuring tentang Standar Kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Tanjungpuring
- MENINGGAT** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);
8. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK 02.03/1.2/1841.../2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.


**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG TENTANG STANDAR KEMAHASISWAAN POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG.

- Kesatu :** Standar Kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Kedua :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Tanjungkarang;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 22 Agustus 2022



	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/KMH
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Tanggal</b>	: Januari 2020
<b>Revisi</b>		: 0	
	<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2022	

## **VISI DAN MISI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG**

### **Visi**


Poltekkes Tanjungkarang menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang Profesional, Unggul, dan Mandiri pada Tahun 2024.

### **Misi**

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan;
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat;
4. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan dan alumni;
5. Menyelenggarakan kemitraan yang mendukung Perguruan Tinggi;
6. Menyelenggarakan tata kelola organisasi, keuangan, investasi, sarana dan prasarana serta inovasi yang transparan dan akuntabel;

### **RASIONAL**


Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 mengamanatkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURBAN</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/KMH
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Tanggal</b>	: Januari 2020
<b>Revisi</b>		: 0	
	<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2022	

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan Pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.

#### **PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB**

1. Direktur
2. Ketua Jurusan
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. Tenaga Kependidikan
7. Wakil Direktur I, II, dan III
8. Subbag ADUM
9. Subbag ADAK
10. Kepala Pusat
11. Kepala Unit/Instalasi


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/KMH
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Tanggal</b>	: Januari 2020
<b>Revisi</b>		: 0	
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2022

### **DEFINISI ISTILAH**


1. Mahasiswa adalah seluruh peserta didik yang terdaftar di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
2. Alumni adalah lulusan dari program studi yang berada di Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dan tergabung dalam ikatan alumni.
3. Standar kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh pengelola kemahasiswaan dan alumni dalam melakukan kegiatannya.

### **PERNYATAAN ISI STANDAR**


1. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan pedoman penerimaan calon mahasiswa yang berisikan metode rekrutment dan sistem seleksi, penerimaan mahasiswa transfer dan penerimaan mahasiswa asing. (P1)
2. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menetapkan jumlah penerimaan mahasiswa asing minimal 1 (satu) orang.
3. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menetapkan rasio penerimaan mahasiswa baru terhadap total mahasiswa 1 :5. (P1)
4. Ka. Subbag. AKAK Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan promosi untuk meningkatkan animo calon mahasiswa secara periodik. (P2)
5. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus memonitoring pelaksanaan promosi .(E)
6. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan evaluasi terhadap animo calon mahasiswa. (E)

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/KMH
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Tanggal</b>	: Januari 2020
<b>Revisi</b>		: 0	
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2022

7. Wakil direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan tindak lanjut hasil evaluasi berdasarkan data animo calon mahasiswa.(P3)
8. Wakil direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus memonitoring dan mengevaluasi proses dan sistem rekrutmen calon mahasiswa.(E)
9. SPI Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan audit internal terhadap sistem rekrutmen calon mahasiswa.(E)
10. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan perbaikan sistem rekrutmen calon mahasiswa secara berkesinambungan berdasarkan hasil evaluasi.(P3)
11. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kebijakan tentang satuan kredit kegiatan mahasiswa (SKKM). (P1)
12. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kebijakan tentang layanan kemahasiswaan dalam bentuk pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat, soft skill, layanan beasiswa dan layanan kesehatan serta asrama. (P1)
13. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menetapkan Pembimbing Akademik untuk dapat memberikan layanan konseling kepada mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik. (P1)
14. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus memfasilitasi layanan kemahasiswaan yang terdiri dari bidang penalaran, minat dan bakat, pengembangan *soft skill*, layanan beasiswa dan layanan kesehatan serta asrama. (P2)
15. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kebijakan pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan atau mahasiswa dari keluarga miskin (gakin) /Keluarga Tidak Mampu Secara Ekonomi (KTMSE)

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/KMH
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Tanggal</b>	: Januari 2020
<b>Revisi</b>		: 0	
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2022

16. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menetapkan persentase alokasi penerima beasiswa mahasiswa dari keluarga miskin (gakin) atau Keluarga Tidak mampu secara ekonomi (KTMSE) minimal 5%. (P1)
17. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang menetapkan jumlah penerima beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi sebanyak 3 (tiga) orang persemester per prodi. (P1)
18. Pusat Penjaminan Mutu dan SPI Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan monitoring proses dan audit mutu internal terhadap layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama. (E)
19. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan perbaikan terhadap layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama berdasarkan hasil evaluasi.(P3)
20. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus membentuk pusat karir Politeknik Kesehatan Tanjungkarang. (P1)
21. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan. (P1)
22. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melaksanakan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan. (P2)
23. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus memfasilitasi kegiatan alumni dan menghimpun partisipasi alumni dalam bentuk sumbangan dana dan fasilitas, masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejaring yang mendukung pengembangan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.(P2)

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/KMH
		<b>Tanggal</b>	: Januari 2020
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 0
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2022


24. Ka. Subbag. AKAK Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan layanan kemahasiswaan. (E)

### **STRATEGI**

1. Menyusun pedoman penerimaan calon mahasiswa.
2. Menyusun Pedoman promosi untuk meningkatkan animo calon mahasiswa.
3. Menyusun Profil Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
4. Menyusun Pedoman layanan kemahasiswaan.
5. *Benchmarking* Pusat Karir (*Career Centre*)
6. Menyusun Pedoman layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.
7. Menyusun pedoman pembinaan alumni
8. Memfasilitasi pertemuan alumni secara berkala
9. Memfasilitasi kegiatan *Job Fair*.

### **INDIKATOR**

1. Tersedianya pedoman penerimaan calon mahasiswa.
2. Tersedianya Pedoman promosi untuk meningkatkan animo calon mahasiswa.
3. Tersedianya Profil Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
4. Tersedianya Pedoman layanan kemahasiswaan.
5. Tersedianya Pedoman layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan.
6. Tersedianya pedoman pembinaan alumni
7. Terlaksananya pertemuan alumni secara berkala
8. Terlaksananya kegiatan *Job Fair* sampai dengan tahun 2025.

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG</b>	<b>Kode</b>	: STD/SPMI/Pol-Tjk/KMH
		<b>Tanggal</b>	: Januari 2020
	<b>STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi</b>	: 0
		<b>Tgl.Revisi</b>	: Oktober 2022

### **DOKUMEN TERKAIT**

1. Statuta Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
2. Renstra Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
3. Pedoman Pola Pengembangan Kemahasiswaan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI (Polbangmakes) Tahun 2016.
4. Pedoman Tracer Study
5. Panduan Sipenmaru

### **REFERENSI**

1. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor : HK.02.03/I/III.2/007038/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan.